



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar minimal 10 (sepuluh) perseratus.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
20. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap bulan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
21. Belanja Operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Belanja Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar pemerintahan desa dapat berjalan berupa penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Staf Desa, Insentif RT dan Belanja Listrik, Air dan Internet.
22. Verifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen dalam rangka
23. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa;
- h. meningkatkan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa; dan
- i. meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

BAB III PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD SETIAP DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari transfer ke daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.



Bagian Kedua
Pembagian ADD Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan alokasi merata dan alokasi keadilan.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot
 - a. alokasi merata 70 % (tujuh puluh perseratus); dan
 - b. alokasi keadilan 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Alokasi merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.416.805.400 (dua milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah);
 - b. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.475.000.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.505.000.000 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah); dan
 - d. jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.693.000.000 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)
- (4) Alokasi keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (5) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20 % (dua puluh perseratus).
- (6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.

- (7) Penghitungan alokasi keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)\} * AK \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AK Daerah = Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penganggaran ADD

Pasal 6

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada pada BPKAD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tranfer dengan rincian:
- a. belanja operasional untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan BPD;
 3. honorarium Staf Desa;
 4. insentif RT, dan
 5. belanja listrik, air dan internet.
 - b. belanja non operasional untuk kebutuhan lainnya.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan



- c. mendanai pelaksanaan kegiatan:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan BPD, operasional BPD dan honorarium Staf Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. efisiensi;
 - b. jumlah Perangkat Desa;
 - c. kompleksitas tugas pemerintahan; dan
 - d. letak geografis Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat dan ketersediaan Kas Daerah yang dituangkan dalam anggaran Kas.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan berdasarkan anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD untuk belanja non operasional untuk kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b:
 - a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus);

- b. penyaluran tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);dan
- c. penyaluran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua
Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan:
- a. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan bulan ke-1 meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 3. Peraturan Desa mengenai APBDes atau Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Honorarium Staf Desa untuk pencairan bulan ke- 1;
 - 4. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - 6. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;dan
 - 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa
 - b. persyaratan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-1 meliputi:
 - 1. rekomendasi dari Camat;
 - 2. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;dan
 - 4. surat pernyataan tanggung jawab belanja
 - c. persyaratan untuk permohonan penyaluran kepada Kecamatan bulan ke-2 dan seterusnya meliputi:
 - 1. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditanda tangani Kepala Desa;
 - 2. Surat pernyataan kebenaran dokumen;dan
 - 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja
 - d. persyaratan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-2 dan seterusnya meliputi:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
 - 2. rekomendasi dari Camat;
 - 3. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;dan
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

- (2) Dalam hal Desa terlambat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk Belanja Operasional, pengajuan permohonan disatukan pada pengajuan bulan berjalan.

Bagian Ketiga
Penyaluran ADD untuk belanja Non Operasional

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan:
- a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - c) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d) surat keputusan penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e) berita acara penetapan prioritas dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
 - f) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES Online atau dokumen lainnya;
 - g) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - h) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 - i) Surat pernyataan kebenaran dokumen.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES Online;
 - d) surat pernyataan tanggung jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I; dan
 - e) surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I;
 3. persyaratan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;

- b) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - c) surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan ADD tahap I.
- b. Penyaluran tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya;
 - d) laporan realisasi ADD tahap I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan;
 - e) salinan berkas surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan; dan
 - f) surat pernyataan kebenaran dokumen.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama;
 - c) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - d) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap I yang Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat.
 3. persyaratan penyaluran pada BPKAD meliputi:
 - a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) berita acara hasil verifikasi Laporan Surat Tahap I dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) rekomendasi Tahap II dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Penyaluran tahap III:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yaitu:
 - a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;

- b) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan;
 - c) salinan berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan; dan
 - d) surat pernyataan kebenaran dokumen.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - b) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
 - c) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap II dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat; dan
 - d) surat rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD.
3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKAD meliputi:
- a) surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - b) berita acara hasil verifikasi Laporan ADD Tahap II dari Kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat;
 - c) rekomendasi Tahap III dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap III.

- (2) Dalam hal pencairan ADD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa, pencairan ADD tahap III dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dokumen.

- (3) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkendala masalah jaringan, maka dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai teknis penyampaiannya.

Bagian Keempat

Pemotongan dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh BPKAD dipotong iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum disalurkan secara *intercept* terhadap ADD untuk kebutuhan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar tagihan BPJS.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat melakukan penyetoran tagihan BPJS karena alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran dapat dilakukan secara akumulatif.

Bagian Kelima

Penarikan Dana ADD

Pasal 14

- (1) Penarikan dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan Tunai dan Non Tunai oleh Kepala Desa atau Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Jumlah Penarikan Tunai dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan, dalam jangka waktu paling banyak 1 (satu) bulan.
- (3) Pembayaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD, honorarium staf desa, insentif RT dan belanja listrik, air dan internet pembayarannya dilakukan paling cepat sampai bulan berkenaan.
- (4) Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil dari penarikan dana ADD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.



- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
- a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
- a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

Penyalahgunaan pengelolaan dana ADD dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Desa yang tidak membuat dan/atau tidak melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, disebabkan adanya pergantian Kepala Desa, Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, maka Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.

- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara penyaluran pencairan dapat dihentikan dan Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati melalui DPMD.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat merekomendasikan pencairan sebagian ADD untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. honorarium staf Desa;
 - d. insentif dan operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja listrik, air, internet dan-alat tulis kantor.
- (7) Pencarian sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah terbit hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali dalam hal penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
- (3) Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APBDes.

Pasal 22

Format surat Permohonan, rekomendasi Camat dan pengantar DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3, huruf b angka 2 dan 3 serta huruf c angka 2 dan 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN ADD SETIAP DESA TAHUN 2024

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	3,894,002,500	83,847,350	1,006,168,200	2,887,834,300	866,350,290	1,155,133,720	866,350,290
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	3,236,107,500	85,480,150	1,025,761,800	2,210,345,700	663,103,710	884,138,280	663,103,710
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	3,064,269,500	61,561,550	738,738,600	2,325,530,900	697,659,270	930,212,360	697,659,270
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	3,175,502,500	66,832,950	801,995,400	2,373,507,100	712,052,130	949,402,840	712,052,130
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	2,905,762,400	58,402,550	700,830,600	2,204,931,800	661,479,540	881,972,720	661,479,540
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	2,999,444,500	60,461,550	725,538,600	2,273,905,900	682,171,770	909,562,360	682,171,770
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	3,224,781,500	76,981,350	923,776,200	2,301,005,300	690,301,590	920,402,120	690,301,590
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	3,021,069,500	64,531,950	774,383,400	2,246,686,100	674,005,830	898,674,440	674,005,830
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	3,118,503,500	60,399,950	724,799,400	2,393,704,100	718,111,230	957,481,640	718,111,230
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	3,246,061,500	70,259,550	843,114,600	2,402,946,900	720,884,070	961,178,760	720,884,070
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	2,793,527,400	66,233,350	794,800,200	1,998,727,200	599,618,160	799,490,880	599,618,160



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	3,065,917,500	59,502,550	714,030,600	2,351,886,900	705,566,070	940,754,760	705,566,070
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	3,003,534,500	65,859,350	790,312,200	2,213,222,300	663,966,690	885,288,920	663,966,690
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	4,193,419,500	86,711,150	1,040,533,800	3,152,885,700	945,865,710	1,261,154,280	945,865,710
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	4,014,504,500	100,014,350	1,200,172,200	2,814,332,300	844,299,690	1,125,732,920	844,299,690
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	6,003,762,000	106,643,950	1,279,727,400	4,724,034,600	1,417,210,380	1,889,613,840	1,417,210,380
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	4,582,893,000	108,299,350	1,299,592,200	3,283,300,800	984,990,240	1,313,320,320	984,990,240
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	3,780,989,500	88,118,150	1,057,417,800	2,723,571,700	817,071,510	1,089,428,680	817,071,510
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	3,378,899,500	93,827,550	1,125,930,600	2,252,968,900	675,890,670	901,187,560	675,890,670
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	3,750,564,500	92,977,150	1,115,725,800	2,634,838,700	790,451,610	1,053,935,480	790,451,610
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	3,669,470,500	93,264,950	1,119,179,400	2,550,291,100	765,087,330	1,020,116,440	765,087,330
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA / KARYA UTAMA	3,483,610,500	88,312,550	1,059,750,600	2,423,859,900	727,157,970	969,543,960	727,157,970
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	2,833,805,400	698,872,200	58,239,350	2,134,933,200	640,479,960	853,973,280	640,479,960
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	3,300,437,500	75,405,150	904,861,800	2,395,575,700	718,672,710	958,230,280	718,672,710
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	3,280,188,500	75,360,350	904,324,200	2,375,864,300	712,759,290	950,345,720	712,759,290
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	3,314,256,500	72,474,950	869,699,400	2,444,557,100	733,367,130	977,822,840	733,367,130
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	3,562,601,500	93,248,150	1,118,977,800	2,443,623,700	733,087,110	977,449,480	733,087,110
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	3,375,682,500	73,051,350	876,616,200	2,499,066,300	749,719,890	999,626,520	749,719,890
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	5,561,928,000	110,317,350	1,323,808,200	4,238,119,800	1,271,435,940	1,695,247,920	1,271,435,940
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	5,392,065,000	116,576,350	1,398,916,200	3,993,148,800	1,197,944,640	1,597,259,520	1,197,944,640
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	6,853,360,450	121,676,350	1,460,116,200	5,393,244,250	1,617,973,275	2,157,297,700	1,617,973,275



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	4,492,510,000	113,682,550	1,364,190,600	3,128,319,400	938,495,820	1,251,327,760	938,495,820
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI	3,411,190,500	87,532,550	1,050,390,600	2,360,799,900	708,239,970	944,319,960	708,239,970
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	6,279,119,000	139,718,950	1,676,627,400	4,602,491,600	1,380,747,480	1,840,996,640	1,380,747,480
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	6,062,212,000	105,872,750	1,270,473,000	4,791,739,000	1,437,521,700	1,916,695,600	1,437,521,700
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	3,696,521,500	91,382,950	1,096,595,400	2,599,926,100	779,977,830	1,039,970,440	779,977,830
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	4,221,648,500	88,108,750	1,057,305,000	3,164,343,500	949,303,050	1,265,737,400	949,303,050
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	4,343,476,500	87,811,150	1,053,733,800	3,289,742,700	986,922,810	1,315,897,080	986,922,810
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	3,609,759,500	87,780,750	1,053,369,000	2,556,390,500	766,917,150	1,022,556,200	766,917,150
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	4,319,914,500	89,391,750	1,072,701,000	3,247,213,500	974,164,050	1,298,885,400	974,164,050
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	3,799,320,500	87,408,750	1,048,905,000	2,750,415,500	825,124,650	1,100,166,200	825,124,650
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	5,966,830,000	106,583,950	1,279,007,400	4,687,822,600	1,406,346,780	1,875,129,040	1,406,346,780
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO	3,804,708,500	92,659,150	1,111,909,800	2,692,798,700	807,839,610	1,077,119,480	807,839,610
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	4,640,593,000	97,757,550	1,173,090,600	3,467,502,400	1,040,250,720	1,387,000,960	1,040,250,720
45	MUARA BADAK	6402052001	SALIKI	3,862,220,500	98,791,150	1,185,493,800	2,676,726,700	803,018,010	1,070,690,680	803,018,010
46	MUARA BADAK	6402052002	SALO PALAI	3,203,864,500	84,752,150	1,017,025,800	2,186,838,700	656,051,610	874,735,480	656,051,610
47	MUARA BADAK	6402052003	MUARA BADAK ULU	4,495,702,000	107,975,550	1,295,706,600	3,199,995,400	959,998,620	1,279,998,160	959,998,620
48	MUARA BADAK	6402052004	MUARA BADAK ILIR	4,481,512,000	105,125,150	1,261,501,800	3,220,010,200	966,003,060	1,288,004,080	966,003,060
49	MUARA BADAK	6402052005	TANJUNG LIMAU	4,552,766,000	103,125,150	1,237,501,800	3,315,264,200	994,579,260	1,326,105,680	994,579,260
50	MUARA BADAK	6402052006	TANAH DATAR	3,394,709,500	94,877,150	1,138,525,800	2,256,183,700	676,855,110	902,473,480	676,855,110
51	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU	5,070,671,000	113,375,550	1,360,506,600	3,710,164,400	1,113,049,320	1,484,065,760	1,113,049,320



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
52	MUARA BADAQ	6402052008	SUKA DAMAI	3,169,982,500	75,462,350	905,548,200	2,264,434,300	679,330,290	905,773,720	679,330,290
53	MUARA BADAQ	6402052009	BADAQ MEKAR	3,143,135,500	74,212,350	890,548,200	2,252,587,300	675,776,190	901,034,920	675,776,190
54	MUARA BADAQ	6402052010	GAS ALAM BADAQ I	4,335,277,000	115,625,150	1,387,501,800	2,947,775,200	884,332,560	1,179,110,080	884,332,560
55	MUARA BADAQ	6402052011	BATU-BATU	3,197,968,500	72,784,950	873,419,400	2,324,549,100	697,364,730	929,819,640	697,364,730
56	MUARA BADAQ	6402052012	SALO CELLA	3,485,027,500	75,752,750	909,033,000	2,575,994,500	772,798,350	1,030,397,800	772,798,350
57	MUARA BADAQ	6402052013	SUNGGAI BAWANG	2,904,786,400	69,194,950	830,339,400	2,074,447,000	622,334,100	829,778,800	622,334,100
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	3,384,254,500	86,276,350	1,035,316,200	2,348,938,300	704,681,490	939,575,320	704,681,490
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	3,064,886,500	67,902,550	814,830,600	2,250,055,900	675,016,770	900,022,360	675,016,770
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	3,186,382,500	71,103,350	853,240,200	2,333,142,300	699,942,690	933,256,920	699,942,690
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	3,163,762,500	76,336,750	916,041,000	2,247,721,500	674,316,450	899,088,600	674,316,450
62	SEBULU	6402072003	BELORO	3,300,420,500	83,167,350	998,008,200	2,302,412,300	690,723,690	920,964,920	690,723,690
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	4,020,976,500	91,924,350	1,103,092,200	2,917,884,300	875,365,290	1,167,153,720	875,365,290
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	3,314,316,500	87,946,455	1,055,357,460	2,258,959,040	677,687,712	903,583,616	677,687,712
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	3,265,879,500	87,391,550	1,048,698,600	2,217,180,900	665,154,270	886,872,360	665,154,270
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	4,234,801,000	105,870,410	1,270,444,920	2,964,356,080	889,306,824	1,185,742,432	889,306,824
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	4,017,901,000	102,522,350	1,230,268,200	2,787,632,800	836,289,840	1,115,053,120	836,289,840
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	3,530,252,500	80,814,150	969,769,800	2,560,482,700	768,144,810	1,024,193,080	768,144,810
69	SEBULU	6402072010	SENONI	3,259,807,050	83,817,150	1,005,805,800	2,254,001,250	676,200,375	901,600,500	676,200,375
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	3,882,864,500	98,525,150	1,182,301,800	2,700,562,700	810,168,810	1,080,225,080	810,168,810
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	3,492,737,500	83,225,750	998,709,000	2,494,028,500	748,208,550	997,611,400	748,208,550



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	2,851,457,400	54,867,050	658,404,600	2,193,052,800	657,915,840	877,221,120	657,915,840
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	3,627,274,500	77,199,690	926,396,280	2,700,878,220	810,263,466	1,080,351,288	810,263,466
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	3,299,284,500	82,081,550	984,978,600	2,314,305,900	694,291,770	925,722,360	694,291,770
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	3,748,528,000	112,067,350	1,344,808,200	2,403,719,800	721,115,940	961,487,920	721,115,940
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	3,561,526,500	93,300,550	1,119,606,600	2,441,919,900	732,575,970	976,767,960	732,575,970
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	3,309,880,500	87,830,150	1,053,961,800	2,255,918,700	676,775,610	902,367,480	676,775,610
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	2,920,189,400	68,727,350	824,728,200	2,095,461,200	628,638,360	838,184,480	628,638,360
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	2,767,680,400	62,261,550	747,138,600	2,020,541,800	606,162,540	808,216,720	606,162,540
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	3,463,520,500	91,509,550	1,098,114,600	2,365,405,900	709,621,770	946,162,360	709,621,770
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	3,434,844,500	75,079,876	900,958,512	2,533,885,988	760,165,796	1,013,554,395	760,165,796
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	3,378,989,500	89,350,550	1,072,206,600	2,306,782,900	692,034,870	922,713,160	692,034,870
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	2,878,459,400	70,194,950	842,339,400	2,036,120,000	610,836,000	814,448,000	610,836,000
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	2,865,223,400	70,594,950	847,139,400	2,018,084,000	605,425,200	807,233,600	605,425,200
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	3,542,046,500	63,617,950	763,415,400	2,778,631,100	833,589,330	1,111,452,440	833,589,330
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	2,880,242,400	59,962,550	719,550,600	2,160,691,800	648,207,540	864,276,720	648,207,540
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	3,149,815,400	66,150,550	793,806,600	2,356,008,800	706,802,640	942,403,520	706,802,640
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	3,152,764,500	60,947,550	731,370,600	2,421,393,900	726,418,170	968,557,560	726,418,170
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	3,027,262,500	61,461,550	737,538,600	2,289,723,900	686,917,170	915,889,560	686,917,170
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	3,121,391,500	67,476,950	809,723,400	2,311,668,100	693,500,430	924,667,240	693,500,430
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	2,887,492,400	56,184,550	674,214,600	2,213,277,800	663,983,340	885,311,120	663,983,340



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	3,735,793,500	79,472,750	953,673,000	2,782,120,500	834,636,150	1,112,848,200	834,636,150
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	3,120,848,500	56,466,550	677,598,600	2,443,249,900	732,974,970	977,299,960	732,974,970
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	3,303,157,500	83,343,350	1,000,120,200	2,303,037,300	690,911,190	921,214,920	690,911,190
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	2,772,348,400	58,402,550	700,830,600	2,071,517,800	621,455,340	828,607,120	621,455,340
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	3,581,419,500	71,219,550	854,634,600	2,726,784,900	818,035,470	1,090,713,960	818,035,470
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	3,897,976,500	70,190,550	842,286,600	3,055,689,900	916,706,970	1,222,275,960	916,706,970
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	3,481,419,500	79,079,350	948,952,200	2,532,467,300	759,740,190	1,012,986,920	759,740,190
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	3,156,108,500	62,386,350	748,636,200	2,407,472,300	722,241,690	962,988,920	722,241,690
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	3,837,694,500	73,281,350	879,376,200	2,958,318,300	887,495,490	1,183,327,320	887,495,490
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	3,658,902,500	71,404,350	856,852,200	2,802,050,300	840,615,090	1,120,820,120	840,615,090
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	3,212,864,500	69,659,550	835,914,600	2,376,949,900	713,084,970	950,779,960	713,084,970
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	3,115,173,500	60,966,550	731,598,600	2,383,574,900	715,072,470	953,429,960	715,072,470
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	3,160,906,500	68,899,550	826,794,600	2,334,111,900	700,233,570	933,644,760	700,233,570
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	3,701,414,500	97,892,350	1,174,708,200	2,526,706,300	758,011,890	1,010,682,520	758,011,890
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	3,444,357,500	65,644,350	787,732,200	2,656,625,300	796,987,590	1,062,650,120	796,987,590
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	3,479,845,500	73,212,750	878,553,000	2,601,292,500	780,387,750	1,040,517,000	780,387,750
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	3,740,377,500	83,041,150	996,493,800	2,743,883,700	823,165,110	1,097,553,480	823,165,110
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	3,722,560,500	100,727,550	1,208,730,600	2,513,829,900	754,148,970	1,005,531,960	754,148,970
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	4,299,262,500	92,533,550	1,110,402,600	3,188,859,900	956,657,970	1,275,543,960	956,657,970
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	3,473,024,500	72,232,350	866,788,200	2,606,236,300	781,870,890	1,042,494,520	781,870,890



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	3,060,805,400	67,462,350	809,548,200	2,251,257,200	675,377,160	900,502,880	675,377,160
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	4,038,448,500	75,655,350	907,864,200	3,130,584,300	939,175,290	1,252,233,720	939,175,290
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	3,566,897,500	68,483,750	821,805,000	2,745,092,500	823,527,750	1,098,037,000	823,527,750
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	3,658,327,500	64,103,350	769,240,200	2,889,087,300	866,726,190	1,155,634,920	866,726,190
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	3,525,507,500	87,882,150	1,054,585,800	2,470,921,700	741,276,510	988,368,680	741,276,510
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	3,671,819,500	104,942,750	1,259,313,000	2,412,506,500	723,751,950	965,002,600	723,751,950
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	3,727,146,500	98,821,550	1,185,858,600	2,541,287,900	762,386,370	1,016,515,160	762,386,370
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	3,457,634,400	66,462,350	797,548,200	2,660,086,200	798,025,860	1,064,034,480	798,025,860
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	3,018,321,500	62,592,950	751,115,400	2,267,206,100	680,161,830	906,882,440	680,161,830
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	3,145,068,500	68,462,350	821,548,200	2,323,520,300	697,056,090	929,408,120	697,056,090
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	3,112,118,400	70,162,350	841,948,200	2,270,170,200	681,051,060	908,068,080	681,051,060
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	3,766,428,500	70,603,350	847,240,200	2,919,188,300	875,756,490	1,167,675,320	875,756,490
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	3,110,999,500	65,635,350	787,624,200	2,323,375,300	697,012,590	929,350,120	697,012,590
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	3,275,542,500	68,511,550	822,138,600	2,453,403,900	736,021,170	981,361,560	736,021,170
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	2,795,609,400	57,002,550	684,030,600	2,111,578,800	633,473,640	844,631,520	633,473,640
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	3,188,205,500	719,538,600	59,961,550	2,468,666,900	740,600,070	987,466,760	740,600,070
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	3,001,818,400	55,243,550	662,922,600	2,338,895,800	701,668,740	935,558,320	701,668,740
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	2,921,873,400	53,384,550	640,614,600	2,281,258,800	684,377,640	912,503,520	684,377,640
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	2,894,477,400	50,166,550	601,998,600	2,292,478,800	687,743,640	916,991,520	687,743,640
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	2,763,832,400	55,243,550	662,922,600	2,100,909,800	630,272,940	840,363,920	630,272,940



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	2,945,146,400	50,666,550	607,998,600	2,337,147,800	701,144,340	934,859,120	701,144,340
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	2,887,602,400	52,884,550	634,614,600	2,252,987,800	675,896,340	901,195,120	675,896,340
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO	3,133,540,500	61,411,550	736,938,600	2,396,601,900	718,980,570	958,640,760	718,980,570
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	3,215,167,400	51,325,550	615,906,600	2,599,260,800	779,778,240	1,039,704,320	779,778,240
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	2,933,872,400	53,084,550	637,014,600	2,296,857,800	689,057,340	918,743,120	689,057,340
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	4,293,041,400	58,261,550	699,138,600	3,593,902,800	1,078,170,840	1,437,561,120	1,078,170,840
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	3,017,443,400	57,761,550	693,138,600	2,324,304,800	697,291,440	929,721,920	697,291,440
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	3,250,179,400	58,061,550	696,738,600	2,553,440,800	766,032,240	1,021,376,320	766,032,240
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	3,804,261,400	57,761,550	693,138,600	3,111,122,800	933,336,840	1,244,449,120	933,336,840
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	4,306,358,400	52,684,550	632,214,600	3,674,143,800	1,102,243,140	1,469,657,520	1,102,243,140
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	3,096,240,500	60,611,550	727,338,600	2,368,901,900	710,670,570	947,560,760	710,670,570
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	3,162,020,500	65,409,550	784,914,600	2,377,105,900	713,131,770	950,842,360	713,131,770
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	3,069,817,500	59,530,900	714,370,800	2,355,446,700	706,634,010	942,178,680	706,634,010
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA	3,215,342,500	65,822,950	789,875,400	2,425,467,100	727,640,130	970,186,840	727,640,130
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	3,228,956,500	61,143,550	733,722,600	2,495,233,900	748,570,170	998,093,560	748,570,170
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA	4,418,491,000	92,371,150	1,108,453,800	3,310,037,200	993,011,160	1,324,014,880	993,011,160
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	3,914,897,000	101,257,550	1,215,090,600	2,699,806,400	809,941,920	1,079,922,560	809,941,920
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	3,331,410,500	78,823,150	945,877,800	2,385,532,700	715,659,810	954,213,080	715,659,810
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	5,301,563,000	115,282,350	1,383,388,200	3,918,174,800	1,175,452,440	1,567,269,920	1,175,452,440
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	3,929,662,000	99,641,950	1,195,703,400	2,733,958,600	820,187,580	1,093,583,440	820,187,580




No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	3,811,193,500	98,436,550	1,181,238,600	2,629,954,900	788,986,470	1,051,981,960	788,986,470
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	4,691,208,000	112,022,350	1,344,268,200	3,346,939,800	1,004,081,940	1,338,775,920	1,004,081,940
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	3,753,590,500	104,249,450	1,250,993,400	2,502,597,100	750,779,130	1,001,038,840	750,779,130
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	3,418,772,500	97,643,550	1,171,722,600	2,247,049,900	674,114,970	898,819,960	674,114,970
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	3,219,761,500	65,641,550	787,698,600	2,432,062,900	729,618,870	972,825,160	729,618,870
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	3,109,822,500	63,876,550	766,518,600	2,343,303,900	702,991,170	937,321,560	702,991,170
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	3,187,464,500	61,647,950	739,775,400	2,447,689,100	734,306,730	979,075,640	734,306,730
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	3,114,348,500	60,966,550	731,598,600	2,382,749,900	714,824,970	953,099,960	714,824,970
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	3,125,156,500	69,761,550	837,138,600	2,288,017,900	686,405,370	915,207,160	686,405,370
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	3,231,267,500	86,311,150	1,035,733,800	2,195,533,700	658,660,110	878,213,480	658,660,110
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	3,220,999,500	62,402,550	748,830,600	2,472,168,900	741,650,670	988,867,560	741,650,670
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	3,746,745,500	89,173,550	1,070,082,600	2,676,662,900	802,998,870	1,070,665,160	802,998,870
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	3,088,699,500	64,761,550	777,138,600	2,311,560,900	693,468,270	924,624,360	693,468,270
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	4,486,185,000	116,817,350	1,401,808,200	3,084,376,800	925,313,040	1,233,750,720	925,313,040
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	4,640,045,500	115,147,750	1,381,773,000	3,258,272,500	977,481,750	1,303,309,000	977,481,750
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	3,539,200,500	78,359,150	940,309,800	2,598,890,700	779,667,210	1,039,556,280	779,667,210
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	3,343,724,500	89,157,650	1,069,891,800	2,273,832,700	682,149,810	909,533,080	682,149,810
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	3,026,435,500	73,244,350	878,932,200	2,147,503,300	644,250,990	859,001,320	644,250,990
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	3,136,978,500	79,450,750	953,409,000	2,183,569,500	655,070,850	873,427,800	655,070,850
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	3,426,826,500	93,940,300	1,127,283,600	2,299,542,900	689,862,870	919,817,160	689,862,870



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	3,164,216,500	83,565,750	1,002,789,000	2,161,427,500	648,428,250	864,571,000	648,428,250
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	3,070,884,500	70,462,350	845,548,200	2,225,336,300	667,600,890	890,134,520	667,600,890
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	3,960,646,500	104,424,350	1,253,092,200	2,707,554,300	812,266,290	1,083,021,720	812,266,290
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	3,149,180,500	76,132,750	913,593,000	2,235,587,500	670,676,250	894,235,000	670,676,250
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	3,405,824,500	73,259,950	879,119,400	2,526,705,100	758,011,530	1,010,682,040	758,011,530
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	3,056,764,500	66,611,950	799,343,400	2,257,421,100	677,226,330	902,968,440	677,226,330
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	3,217,001,500	68,261,550	819,138,600	2,397,862,900	719,358,870	959,145,160	719,358,870
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGELAM	3,555,414,400	64,311,950	771,743,400	2,783,671,000	835,101,300	1,113,468,400	835,101,300
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	3,004,620,500	65,085,350	781,024,200	2,223,596,300	667,078,890	889,438,520	667,078,890
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	3,145,877,500	62,902,550	754,830,600	2,391,046,900	717,314,070	956,418,760	717,314,070
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGELAM	2,971,082,400	60,061,550	720,738,600	2,250,343,800	675,103,140	900,137,520	675,103,140
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	3,167,012,500	73,318,750	879,825,000	2,287,187,500	686,156,250	914,875,000	686,156,250
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	2,813,615,400	64,926,950	779,123,400	2,034,492,000	610,347,600	813,796,800	610,347,600
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	2,855,634,400	55,434,550	665,214,600	2,190,419,800	657,125,940	876,167,920	657,125,940
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	3,116,230,500	72,466,150	869,593,800	2,246,636,700	673,991,010	898,654,680	673,991,010
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	3,292,004,500	89,647,550	1,075,770,600	2,216,233,900	664,870,170	886,493,560	664,870,170
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	3,599,104,500	100,092,350	1,201,108,200	2,397,996,300	719,398,890	959,198,520	719,398,890
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	3,080,651,500	80,524,150	966,289,800	2,114,361,700	634,308,510	845,744,680	634,308,510
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	3,197,400,500	75,975,150	911,701,800	2,285,698,700	685,709,610	914,279,480	685,709,610
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	3,148,244,500	77,393,150	928,717,800	2,219,526,700	665,858,010	887,810,680	665,858,010



No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP			
							JUMLAH	TAHAP I (30%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (30%)
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	2,851,988,400	53,822,950	645,875,400	2,206,113,000	661,833,900	882,445,200	661,833,900
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	3,287,355,500	62,673,550	752,082,600	2,535,272,900	760,581,870	1,014,109,160	760,581,870
			JUMLAH	682,494,000,000	182,139,777,372	15,270,491,541	500,354,222,628	150,106,266,788	200,141,689,051	150,106,266,788



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN, SURAT REKOMENDASI CAMAT DAN SURAT
PENGANTAR DPMD



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

....., 20....

Nomor :

Kepada Yth,

Lampiran : -

Perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap
Bulan.....

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

di-

Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2023
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
Pasal 10, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penyaluran ADD Siltap Bulan
..... kepada atas nama :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Nomor Rekening :
5. Nama Rekening :
6. Alamat Rekening :
7. NPWP :
8. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20....

Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 10. sesuai Berita Acara Evaluasitanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap BulanTahun Anggaran 20.....

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD Siltap BulanKepada :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Nomor Rekening :
- 5. Nama Rekening :
- 6. Alamat Rekening :
- 7. NPWP :
- 8. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 11, sesuai Berita Acara Evaluasitanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 20.....

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD TahapKepada :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Nomor Rekening :
- 5. Nama Rekening :
- 6. Alamat Rekening :
- 7. NPWP :
- 8. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama
NIP.....





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 10,

Dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			ADD Siltap Bulan / ADD Tahap	

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....
Kepala Desa

Materai 10.000

Nama





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....
Jl.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 10,

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen saya sampaikan adalah benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20....
Kepala Desa

Nama





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : dinas.pmd.kukar@gmail.com

Nomor : Tenggarong, 20...
Kepada Yth,
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Peyaluran Alokasi Dana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Desa Tahap I ----- dan Aset Daerah
di-
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara NomorTahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 11, dengan ini memohon penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023 tahap kepada:

Desa :
Kecamatan :
Untuk

Pagu Total ADD
Jumlah Tahap
TERBILANG	(.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap.....;
 - Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap, dan
 - Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.
- Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Nama
NIP.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH